





1. Pemegang kas harap membayarkan uang sebesar : Rp. 7.111.978
2. Terbilang : Tujuh juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah
3. Kepada : BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Medan
4. Alamat : Jalan Karya No.135 Medan
5. Uraian : Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Pegawai Organik, Operator, dan Planner PT Prima Terminal Petikemas Bulan Juni 2022
6. Cara Pembayaran : Tunai ☐ Check ☐ Bilyet Giro ☒

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo
5130990000	B.Pokok Asuransi (Kapal&FasilitasPelabuhan)- Lainnya	5.689.594	0	
2125020100	Uang Titipan (UTIP) Pihak Ketiga	1.422.384	0	
1101110000-02	Bank Mandiri 9911 (GIRO)	0	7.111.978	
Jumlah Mutasi		7.111.978	7.111.978	

TELAH DIPERIKSA					Medan, 08/06/2022	
PEJABAT	MASUK		KELUAR		Menyetujui, PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DIREKTUR KEUANGAN & UMUM  (RAFDINAL)	
	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF		
Dibuat Oleh : Andreas Siagian, SE (Staf Keuangan)	08/06-22		08/06-22			
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	08/06-22		08/06-22			
PENYEDIAAN/ALOKASI DANA					Uang telah diterima oleh :	
NOMOR : TANGGAL :						
KETERANGAN						
a. Nomor Posting :			c. Paraf Petugas Posting :			
b. Tanggal Posting :						

(BUKTI PEMBAYARAN TERLAMPIR)

PROSES DOKUMEN

Nama : Tanggal : 9 Juni 2022 Jam :

I. DOKUMEN MASUK

1. Nomor Surat/PPP : 24/PPP/BA.SURANSI/PEQ/2022
2. Nama : Permohonan Pembayaran
3. Perihal : Pembayaran lunas BPJS Kesehatan Pegawai Organik, Operatif, dan Planner PT Prima Terminal Petikemas Bulan Juni 2022
4. Alamat : Jalan Karya No. 135 Medan
5. Jumlah : 7.111.975,-  
(Tujuh juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)

II. DOKUMEN DITERUSKAN KEPADA YTH.

K.I  
ACCOUNTING STAFF

K.II  
TREASURY STAFF

K.III  
TAX STAFF

III. CATATAN MANAJER DIVISI

1. Cek Dasar Hukum
2. Cek Data Anggaran
3. Cek Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
4. Cek Kebenaran Pembetulan
5. Salinan/Pendapat
6. Konsep Surat/Nota Dinas
7. Koordinator dengan Bidang Terkait
8. Proses sesuai Ketentuan
9. Untuk file

IV. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK KONTRAK/PERJANJIAN/WSPK/SPB

1. NO. Permintaan Pembayaran
2. Surat permohonan Rekanan
3. Kontrak/Perjanjian/SPK/SPB
4. Rencana Anggaran Biaya/RAB
5. Posisi Dana Anggaran
6. Lap. Hasil Pekerjaan/Progress
7. B.A. pemeriksaan Pekerjaan
8. B.A. Serah Terima Pekerjaan
9. BA. Serah Terima Masa Pemeliharaan
10. B.A. Penyerahan Barang Bekas
11. B.A. Pemeriksaan Barang
12. B.A. Serah Terima Barang Gantung
13. B.A. Pembayaran
14. Kuantasi Pembayaran Bermaterai
15. Faktur/surat Pengantar Barang
16. Faktur Pajak
17. Jaminan Pelaksanaan/Um
18. B. A. Kelayakan Penggunaan ( Utilisasi )
19. Blanko Pengajuan Permintaan pembayaran
20. Dokumentasi

V. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK BIAYA LANGSUNG/RESTITUSI

1. NO. PUP yang telah disetujui Direksi
2. Permintaan dari Divisi Terkait
3. Posisi Dana Anggaran
4. Fotocopy Surat Perjanjian
5. B.A. Pemeriksaan Kelengkapan
6. B.A. Serah Terima pekerjaan
7. B.A. Penyerahan Barang Dagang
8. Kuantasi Pembayaran Bermaterai
9. Faktur/Surat pengantar Barang
10. B.A. Pemeriksaan Barang
11. Absensi Rapat
12. Daftar Menu Makanan/Truck
13. Daftar Rincian Pembayaran lainnya
14. Permohonan dari Pihak Luar
15. SK,SPPT Direksi
16. Dokumentasi
17. Blanko Pengajuan Permintaan pembayaran

VI. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK UANG MUKA

1. NO Manajer yang th disetujui Direksi
2. Posisi Dana Anggaran
3. B.A. Pemeriksaan Kelengkapan
4. B.A. Pemeriksaan Pekerjaan
5. B.A. Serah Terima Pekerjaan
6. Surat Pesanan Barang (SPB)
7. B.A. Pemeriksaan Barang
8. B.A. Serah Terima Srg Gudang
9. Faktur Pengajuan Pertamina
10. Faktur Pajak
11. Kuantasi Pembayaran bermaterai
12. Undangan Rapat
13. Absensi Rapat
14. Daftar Pembayaran Uang Sibang
15. Laporan Pendidikan dari Peserta
17. Surat Tugas/SAPJ
18. Blanko Pertanggung Jawaban uang muka
19. Daftar Pembayaran Lainnya

KODE REKENING


PROSES PERSETUJUAN

MANAJER KEUANGAN

PANDAPOTAN PULUNGAN, SE

DISPOSISI / CATATAN :

### PERMOHONAN PEMBAYARAN

<b>Jenis Pembayaran</b>	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pegawai Organik, Operator, dan Planner PT Prima Terminal Petikemas Bulan Juni 2022	
<b>Jumlah Pembayaran</b>	Rp. 7,111,978 <i>Terbilang : Tujuh juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah</i>	
<b>Dasar Pembayaran</b>	1. RKAP Tahun 2022 2. Surat dari BPJS Kesehatan Nomor : 2949/I 01/1221 perihal Upah Minimum Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat Tahun 2022 3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/790/KTPS/2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2022	
<b>RKAP-Mata Anggaran</b>	Beban Asuransi Pegawai - BPJS Kesehatan	
<b>Chart Of Account (COA)</b>	5050902000	
<b>Dokumen Pendukung</b>	1. Posisi Dana Tahun 2022 2. Daftar Iuran Peserta BPJS Kesehatan 3. Tagihan BPJS Kesehatan tanggal 30 Mei 2022	
<b>DIAJUKAN OLEH :</b>	<b>DIPERIKSA OLEH :</b>	<b>DISETUJUI OLEH :</b>
 <b>HOTMA TAMBUNAN</b>	 <b>PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.</b>	 <b>RAFDINAL</b>

MATA ANGGARAN : BEBAN ASURANSI PECAHAWAI

SUB MATA ANGGARAN : BPJS KESEHATAN

KODE MATA ANGGARAN : 5050902000

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)				TOTAL RKAP 2022	CATATAN
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV		
1	ANGGARAN TAHUN 2022					263,516,315	
2	ANGGARAN PER-TRW 2022	65,879,079	65,879,079	65,879,079	65,879,078		
3	PERMOHONAN ANGGARAN SAAT INI	-	5,689,954				
4	REALISASI ANGGARAN YANG LALU	25,250,502	18,865,378				
5	REALISASI ANGGARAN SD SAAT INI (3+4)	25,250,502	24,555,332				
6	SALDO ANGGARAN SD TRW BERJALAN (2-5)	40,628,577	41,323,747	65,879,079	65,879,078		
7	SALDO ANGGARAN TAHUN 2022 (1-5)					213,710,481	

MENYETUJUI  
MANAJER KEUANGAN



PANDAPOTAN PULUNGAN, SE

MEDAN, 08 JUNI 2022  
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM  
MANAJER UMUM

HOTMA TAMBUNAN



DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

Nomor : 04 / LD.OMU / NO-KU-2 / VI/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

Perihal : Persetujuan Permohonan Pembayaran Nomen  
BPJS Ketenagakerjaan bulan Juni 2022

Kpd Yth : 1. Direktur Keu & Umum

2. KU.1 - Manager Keuangan

3. KU.2 - Manager Umum

4. Direktur Operasi & Teknik

5. OT.1 - Manager Teknik

6. OT.2 - Manager Pengembangan

7. OT.3 - Manager Operasi

DISPOSISI

1. Untuk diketahui seperlunya

2. Pelajari, untuk saran / pendapat

3. Segera konsep jawaban

4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian

Lebih lanjut

5. Bicarakan dengan saya

6. Untuk dijawab dan Jelaskan

7. Teliti dan Laporkan

8. Untuk Menjadi Perhatian

CATATAN :

R 7/6 22

**NOTA DINAS**

Nomor : 04 / Kt - J / VI / 2022

Kepada : Yth. Direktur Keuangan dan Umum  
Dari : Manajer Umum  
Perihal : Persetujuan Permohonan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bulan Juni 2022

Menunjuk :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022;
2. Tagihan BPJS Kesehatan Bulan Juni Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan bahwa tagihan BPJS Kesehatan jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya. Adapun jumlah peserta BPJS Kesehatan di PT Prima Terminal Petikemas pada Bulan Juni 2022 sebanyak 30 pegawai dengan jumlah tanggungan sebanyak 32 orang.

Selanjutnya dimohon persetujuan Bapak untuk dilakukan pembayaran terkait dengan iuran BPJS Kesehatan Bulan Juni Tahun 2022 sebanyak Rp. 7.111.978 (*Tujuh juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) akan menggunakan beban Mata Anggaran Beban Asuransi Pegawai Sub BPJS Kesehatan MA. 5050.90.2000.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Medan, 02 Juni 2022  
MANAJER UMUM



HOTMA AMBUNAN



NAMA BL : PT PRIMA TERMINAL PETREMAJ  
BULAN : JUNI 2022

**REKAPITULASI IURAN BPJS KESEHATAN**

NO.	NAMA	JML IURAN (P/I/S/T)	GAR POKOK	TUNJ. TETAP	TOTAL	IURAN			RELAS RAWAT INAP	KET.
						PENYERVI KURIA (PN)	PENYERVI (PN)	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7 = (PN) x 6	8 = (PN) x 6	9 = (7+8)	10	11
1	Adinda Surya Putri	2	8.076.645	-	8.076.645	323.066	80.766	403.832	I	
2	Ada Hestina	4	8.076.645	-	8.076.645	323.066	80.766	403.832	I	
3	Surya Darma	4	5.903.645	-	5.903.645	236.146	59.036	295.182	I	
4	Marikh Simamora	3	6.185.645	-	6.185.645	247.426	61.856	309.282	I	
5	Fulanda Evans Simamora	1	5.903.645	-	5.903.645	236.146	59.036	295.182	I	
6	Raka Al Kautsar Lubis	1	5.903.645	-	5.903.645	236.146	59.036	295.182	I	
7	Billy Al Zahry	1	5.903.645	-	5.903.645	236.146	59.036	295.182	I	
8	Wahyu Masluma	1	5.903.645	-	5.903.645	236.146	59.036	295.182	I	
9	M. Ridho Fathoni	3	5.903.645	-	5.903.645	236.146	59.036	295.182	I	
10	Fahmi Idris Sitompul	3	5.903.645	-	5.903.645	236.146	59.036	295.182	I	
11	Andreas Siagian	2	5.903.645	-	5.903.645	236.146	59.036	295.182	I	
12	Karna Ota Lantari	1	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
13	Aditya Nugroho	2	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
14	Bry Arif Habbib	2	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
15	Chandra Syahputra	3	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
16	Dimas Akbar Ramadhan	1	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
17	Duli Perindungan Hili	1	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
18	Gokman Butubera	4	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
19	M. Sanjono Triwidada	3	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
20	M. Dandy A Nugraha	1	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
21	Mhd Arya Nugraha	1	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
22	Muhammad Arif Nuri	2	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
23	Muhammad Fikri	1	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
24	Muhammad Zulham Jati	3	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
25	Purningsih Mahaling	1	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
26	Rahman Hakimian	1	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
27	Rizman Syah Alam	3	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
28	Rico Chandra Barus	1	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
29	Muhammad Farhan Aris Al Fausi	2	3.370.645	-	3.370.645	134.826	33.706	168.532	H	
30	Rahmat	2	12.000.000	-	12.000.000	480.000	120.000	600.000	I	
TOTAL		62	142.239.705	-	142.239.705	5.485.596	1.421.384	7.111.879		
Jumlah Iuran BPJS Kesehatan									7.111.879	

MANAJER UMUM

td

HOTMA TAMBUNAN

Medan, Juni 2022  
DWTI UMUM & SDM

td

FAHMI IDRIS SITOMPUL

KET :  
ADANYA KENAIKAN UMK TAHUN 2022 SESUAI KEPUTUSAN GOVERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR : 186/AA/796/UTPS/2022 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA MEDAN TAHUN 2022  
SEBESAR RP 3.370.645.

IURAN PESERTA BADAN USAHA

NO REGISTER 2022060038580400000001

KODE BU 00385804

NAMA BU PRIMA TERMINAL PETIKEMAS PT

No JKN Pekerja	No JKN Peserta	Nama	NPP	Hubungan Keluarga	Premi
0000006534551	0000006534551	M.DANDY AULIA NUGRAHA	00	PESERTA	168532
0000007431761	0000007431761	MUHAMMAD ARIFIN NOER	00	PESERTA	168532
0000007431761	0000976729263	LAILATUL ADAWIYAH SINAMBELA	00	ISTRI	0
0000009554995	0000009554995	REZA ALKAUTSAR LUBIS	00	PESERTA	295182
0000012829599	0000012829599	IKHSAN HALOMOAN	00	PESERTA	168532
0000014426122	0000014426122	MUHAMMAD FIKRI	00	PESERTA	168532
0000038396744	0000038396744	MHD ARYA NUGRAHA	00	PESERTA	168532
0000975977201	0000975977201	ADITYA NUGROHO	00	PESERTA	168532
0000975977201	0001302010885	ROSI NOVIANTI	00	ISTRI	0
0001185066944	0001185066944	FIRMAN SYAH ALAM	00	PESERTA	168532
0001185066944	0001242991888	DEA SURYANTO	00	ISTRI	0
0001185066944	0002915532358	KHABIB NOOR FIRMANSYAH	00	ANAK	0
0001279350404	0001279350404	KARINA CITA LESTARI	00	PESERTA	168532
0001390165525	0001390165525	CHANDRA SYAHPUTRA	00	PESERTA	168532
0001390165525	0002228329664	EKA PUJI SAFITRI	00	ISTRI	0
0001390165525	0003257288673	RAFIZAN AKHTAR PERWIRA	00	ANAK	0
0001441607883	0001441607883	RAFDINAL	001	PESERTA	600000
0001441607883	0001441608309	SRI PUJIASTUTI	00	ISTRI	0
0001443406364	0001443406364	ANDAREAS SIAGIAN	00	PESERTA	295182
0001443406364	0000009854133	FRISKA MARGARETH PARAPAT	00	ISTRI	0
0001485123513	0001485123513	YOLANDA EVANS SIMORANGKIR	00	PESERTA	295182
0001487507321	0001487507321	MUHAMMAD RIDHO FAKHROZI	00	PESERTA	295182
0001487507321	0001389089362	NURUL ULFA	00	ISTRI	0
0001487507321	0002942638997	OMAR KHALID	00	ANAK	0
0001637566086	0001637566086	WAHYU MAULANA	00	PESERTA	295182
0001637566086	0003128300234	MAGFIRAH AYYANA MAULANA	00	ANAK	0



0001730457865	0001730457865	BEY ARIF HABIBIE	00	PESERTA	168532
0001730457865	0003100151957	HALIM ARRASHYA HABIBIE		ANAK	0
0001812676184	0001812676184	FAHMI IDRIS SITOMPUL	00	PESERTA	295182
0001812676184	0002358687622	FUBY FRIDAINI	00	ISTRI	0
0001812676184	0003130972795	FAWWAZ ABYASA IDRIS SITOMPUL		ANAK	0
0001829687242	0001829687242	MARIHOT P.H. SIMARMATA	00	PESERTA	309282
0001829687242	0001829689424	HERMINA PANJAITAN		ISTRI	0
0001829687242	0001829690796	ZIVANA CLARISHA SIMARMATA		ANAK	0
0001853794315	0001853794315	DOU PARLINDUNGAN HSB	00	PESERTA	168532
0001872180055	0001872180055	NICO CHAROLUS BARUS	00	PESERTA	168532
0002038131944	0002038131944	SURYA DARMA	00	PESERTA	295182
0002038131944	0002771153559	YUNELA SARI		ISTRI	0
0002038131944	0002933302318	SHAFIAH ANIQDA SURYA		ANAK	0
0002038131944	0003085139788	SHANUM BAHIRA SURYA	00	ANAK	0
0002062172417	0002062172417	PARINGOTAN MANURUNG	00	PESERTA	168532
0002199965117	0002199965117	MUHAMMAD FARHAN ARIS AL FAUZI	00	PESERTA	168532
0002199965117	0003255911019	RIZQA MUTIARA SANI	00	ISTRI	0
0002277544893	0002277544893	GOLOMAN BATUBARA	00	PESERTA	168532
0002277544893	0002310707283	KHAIRUN NISA		ISTRI	0
0002277544893	0003054130571	KHALISHA AZ-ZUHRA BATUBARA	00	ANAK	0
0002277544893	0003096391408	GHAUZAN AS-SIDDIQ BATUBARA	00	ANAK	0
0002290841785	0002290841785	MUHAMMAD ZULHAM JERI	00	PESERTA	168532
0002290841785	0000258301653	PITTA DANIATIH HARAHAP		ISTRI	0
0002290841785	0003052370272	AHMAD SYAWAL PRATAMA		ANAK	0
0002294307224	0002294307224	M SARJONO TRIWIDODO	00	PESERTA	168532
0002294307224	0001281252464	RAHMI MUTHMAINNAH HASRI		ISTRI	0
0002294307224	0002910307735	MUHAMMAD FATHUR RAHMAN WIDODO		ANAK	0
0002426084594	0002426084594	BILLY AZ-ZAHRY	01	PESERTA	295182
0002426084594	0000003496116	RISMA ISLAMIATI	01	ISTRI	0
0002438900289	0002438900289	ADE HASDINA	00	PESERTA	403832
0002438900289	0002936115189	AMAR MA'RUF HSB.	00	SUAMI	0
0002438900289	0002936115099	HANI HUMAIRA HASIBUAN	00	ANAK	0
0002438900289	0002936115156	HANA AZ-ZUHRA HASIBUAN	00	ANAK	0

0002929378781	0002929378781	DIMAS AKBAR RAMADHAN LUBIS	00	PESERTA	168532
0002932503759	0002932503759	ADINDA SURYA PUTRI	00	PESERTA	403832
0002932503759	0003070828776	REZA ELANDA	00	SUAMI	0
		TOTAL PREMI			7.111.978

Yth. PRIMA TERMINAL PETIKEMAS PT  
 Jl. LINGKAR PELABUHAN NO 1  
 KOTA MEDAN  
 20411

Nomor Virtual Account Virtual Account Number	Jumlah yang Harus Dibayarkan Amount Due To be Paid	Jumlah Pegawai Number of Employees	Jumlah Tanggungan Number of Dependent	Tanggal Cetak Statement Date	Tanggal Jatuh Tempo Payment Due Date
BNI :8888890000385804 BRI :8888890000385804 MDR :8888890000385804 BTN :8888890000385804	Rp. 7.111.978	30	32	30/05/2022	10/06/2022

Tanggal Transaksi Transaction date	Keterangan Transaksi Transaction Description		Jumlah Amount
	Saldo Awal Tagihan Previous Balance	Rp.	7.111.978
09/05/2022	Pembayaran Previous Payment	Rp.	7.111.978 CR
Jun 2022	Premi/Iuran Contribution	Rp.	7.111.978
	<b>Total Tagihan Total Balance</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.111.978</b>

**Kolektibilitas Lancar**  
*Collectibility Current*
**Syarat dan Ketentuan**

- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, atau BTN dengan mencantumkan Nomor Virtual Account sebagaimana tertera di atas.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank lain (Kliring/RTGS) dengan mencantumkan Nomor Virtual Account sebagaimana tertera di atas diikuti nama Badan Usaha (besar biaya ditetapkan oleh masing-masing Bank).
- Pembayaran paling lambat diterima oleh BPJS Kesehatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya.
- Pembayaran melalui bank lain akan efektif diterima BPJS Kesehatan 2 s.d. 3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- Untuk menghindari keterlambatan, silakan lakukan pembayaran 2 s.d. 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila terjadi perbedaan total tagihan, mohon menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Kelebihan/kekurangan dari hasil rekonsiliasi akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya.
- Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 (satu) bulan, penjaminan peserta diberhentikan sementara.
- Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Badan Usaha wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat

"Dengan gotong-royong semua tertolong"

## Pembayaran Tagihan

### Instruksi Pembayaran ke Biller

Transaksi anda sedang menunggu persetujuan

### Transaksi berhasil dikirim

ID Transaksi	202206081516966977
Nomor Dokumen	202206081516966977
Tanggal Pembuatan	Jun 08, 2022 15:16:06 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 7,111,978.00
Status Transaksi	<span style="color: orange;">●</span> Menunggu persetujuan

### Ringkasan Transaksi

Jenis Layanan	Bill Payment
Sumber Dana	1060066119911 IDR PRIMA TERMINAL PETIK
Penagih	23998 BPJS Kesehatan Badan Usaha (Asuransi)
MVA Number	8988890000385804

### Informasi Tagihan

Nama	PRIMA TERMINAL PETIKEMAS PT
Cabang	MEDAN
No Virtual Acc	8988890000385804
NO REF	96B8F7CA6AB46CDB

Komponen	Total	IDR 7,111,978.00
----------	-------	------------------

Jumlah Nominal Debit	IDR 7,111,978.00
----------------------	------------------

Nomor Referensi

-

Uraian  
Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pegawai Organik, Operator, dan Planner PT Prima Terminal Petikemas Bulan Juni 2022

Model Instruksi  
Segera

Tanggal Instruksi  
Invalid Date

Notifikasi Tambahan  
Email adehasdina@gmail.com





GOVERNOR SUMATERA UTARA

GOVERNOR SUMATERA UTARA  
NUMBER 188.44/790/KPTS/2021

ABOUT

ESTABLISHMENT OF MINIMUM WAGE IN MEDAN CITY 2022

GOVERNOR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. that based on Article 30 paragraph 1 of the Government Regulation Number 36 Year 2021 regarding Wage, Governor can determine Minimum Wage in Regency/City with certain conditions;
- b. that based on the Decision of Governor Sumatera Utara Number 188.44/746/KPTS/2021 dated 19 November 2021 has determined Minimum Wage in Province Sumatera Utara Year 2021 as much as Rp. 2.522.609,94/month;
- c. that based on the Letter of Mayor Medan Number 561/11483 dated 29 November 2021 regarding Recommendation Minimum Wage in Medan City (UMK) Medan Year 2022;
- d. that based on Article 1 Number 4 and 5 letter a, letter b, and letter c of the Ministerial Decree of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia Number B-M/383/HL.01.00/XI/2021 dated 9 November 2021 regarding Submission of Data of Economy and Manpower in the Determination of Minimum Wage in Province Year 2022, Determination of UMP and UMK Year 2022 is carried out by using the adjustment formula of minimum wage as regulated in Article 26 of the Government Regulation Number 36 Year 2021 regarding Wage;
- e. that based on point 5 of the Ministerial Decree in the National Republic of Indonesia Number 561/6393/SJ dated 15 November 2021 regarding Determination of Minimum Wage Year 2022, referring to Article 67 letter b and letter f of the Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government, Governor must comply with all provisions of the law - regulations and must implement the program

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);



8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2022.
- KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 3.370.645,08,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Koma Nol Delapan Rupiah).
- KETIGA : Upah Minimum Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) Tahun sampai dengan 1 (satu) Tahun, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan dituangkan dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kota Medan yang ditetapkan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Kota Medan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini dapat dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/653/KPTS/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 November 2021  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden R.I di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Wali Kota Medan di Medan;
6. Ketua DPRD Kota Medan di Medan;
7. Kepala Instansi Ketenagakerjaan Kota Medan di Medan;
8. Ketua Depeko Kota Medan di Medan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

dto

DWI ARIES SUDARTO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19710413 199603 1 002





# BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 2949/I-01/1221  
Lampiran : tiga berkas  
Perihal : Upah Minimum Kota Medan, Kota Binjai  
dan Kabupaten Langkat Tahun 2022

Medan, 13 Desember 2021

Yth. Pimpinan Badan Usaha  
Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan  
di  
tempat

Sehubungan dengan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 (terlampir), maka bersama ini disampaikan:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa batas paling tinggi gaji/upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) selain Penyelenggara Negara yaitu Rp 12.000.000 dan pada ayat (2) menyatakan batas paling rendah atau gaji/upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) selain Penyelenggara Negara yaitu upah minimum kabupaten/kota.
2. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/790/KPTS/2021, batas bawah perhitungan iuran JKN-KIS peserta PPU Badan Usaha mengacu kepada Upah Minimum Kota Medan Tahun 2022 sebesar Rp 3.370.645.
3. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/773/KPTS/2021, batas bawah perhitungan iuran JKN-KIS peserta PPU Badan Usaha mengacu kepada Upah Minimum Kota Binjai Tahun 2022 sebesar Rp 2.630.685.
4. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/794/KPTS/2021, batas bawah perhitungan iuran JKN-KIS peserta PPU Badan Usaha mengacu kepada Upah Minimum Kabupaten Langkat Tahun 2022 sebesar Rp 2.711.000.
5. Perhitungan iuran JKN-KIS mengacu kepada UMK tersebut berlaku mulai 01 Januari 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala  


dr. Sari Quratulainy, MM, AAK